



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2017/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

SALEH LESTALUHU ; lahir di Tulehu pada tanggal 17 Pebruari 1949 / Umur : 68 tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, alamat di Jl.Prof Termadji Taher STAIN RT.002 RW.0017,Desa Batu merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah memeriksa surat-surat, saksi-saksi dan mendengarkan keterangan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Register Perkara No. 136/Pdt.P/2017/PN.Amb tanggal 05 September 2017 telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari almarhum Abdul Hamin Lestalu yang meninggal di Piru Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 07 Maret 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 8106-KM-07042017-0001, tanggal 07 April 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat.-

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2017/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhum Abdul Hamin Lestaluhi meninggal dunia tidak mempunyai keturunan, baik anak maupun istri yang sah, maka pemohon adalah ahliwaris dari almarhum Abdul Hamin Lestaluhi.-
3. Bahwa pemohon sangat membutuhkan penetapan pengadilan untuk dapat menerima uang Taspen dari almarhum Abdul Hamin Lestaluhi.-
4. Bahwa pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon dan atau Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili permohonan pemohon ini, untuk dapat memutuskan permohonan pemohon tersebut.-
5. Bahwa kemudian pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon dan atau Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili permohonan pemohon ini, untuk dapat memerintahkan Petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai Penetapan Permohonan pemohon ini, kepada Kepala Kantor Taspen Cabang Ambon, sehingga uang Taspen dari almarhum Abdul Hamin Lestaluhi dapat dibayarkan.
6. Bahwa selain itu dengan penetapan pemohon ini adalah hanya untuk mengurus pembayaran uang Taspen dari almarum Abdul Hamin Lestaluhi di Kantor Taspen Cabang Ambon.

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon telah kemukakan di atas, maka Pemohon memintakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili permohonan ini, untuk dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya.-
2. Menetapkan pemohon berhak mengabil dan atau dapat menerima uang Taspen dari almarhum Abdul Hamin Lestaluhi.
3. Memerintahkan Kantor Taspen Cabang Ambon untuk membayar uang Taspen Abdul Hamin Lestaluhi.-

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2017/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Biaya diatur menurut hukum.-

Atau apa bila Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, maka pemohon memohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri , bersama Kuasa Hukum nya , MUHAMMAD SAID,SH Advokat dan Penasihat Hukum , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/KA-MS/SK.P/VIX/2017 tanggal 06 September 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SALEH LESTALUHU (Pemohon), diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy tanda Penduduk atas nama ABDUL HAMIN LETALUHU (Almarhum, Kakak Pemohon) , diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8106070612140001, atas nama Kepala Keluarga ABDUL HAMID LESTALUHU (almarhum) , diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 8106-KM-07042017-0001 tertanggal 7 April 2017 atas nama : ABDUL HAMIN LESTALUHU , diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy, Kartu PNS atas nama ABD.HAMIN LESTALUHU , NIP. 1959 1124 199103 1 004, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 823.4/4867/Tahun 2010 , tanggal 04 Oktober 2010 , atas nama ; ABD HAMIN LESTALUHU , tentan kenaikan pangkat, terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinaikan pangkatnya menjadi Pembina , golongan ruang IV/a ; diberi tanda P-6 ;

7. Foto copy Akta Cerai Nomor 39/AC/2009/PA/AB, tanggal 03 Maret 2009 atas nama ABD.HANIM LESTALUHU bin CHATIB LESTALUHU dengan SITI TALAOHU , diberi tanda P-7

8. Fotocopy Penetapan Pengadilan Agama Ambon Klas 1.A Perkara Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Ab tanggal 26 Juli 2017, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Keterangan saksi : SAID DAHLAN LESTALUHU ;

- Bahwa, saksi adalah paman dari Pemohon Saleh Lestalu , dan Almarhum Abdul Hamin Lestalu ;
- Bahwa, saksi tahu Saleh Lestalu adalah sembilan bersaudara, tapi yang dua oran sudah meninggal dunia, sedang yang masih hidup adalah 1.Saleh Lestalu, 2.Hapsiah Lestalu. 3.Achmad Lestalu,.4.Rajab Lestalu. 5.Syamsudin Lestalu. 6.Saria Lestalu dan 7.Hamsia Lestalu ;
- Bahwa, benar Abdul Hamin Lestalu semasa hidupnya pernah kawan dengan Perempuan bernama SITI TALAOHU, dan kemudian telah bercerai pada tahun 2009 bulan Maret tanggal 03, sesuai dengan Akta Cerai Nomor 39/AC/2009/PA/AB ;
- Bahwa, dari perkawinan antara Abd. Hamin Lestalu dengan Siti Talaohu tersebut tidak mempunyai anak, dan setelah bercerai Abdul Hamin Lestalu tidak pernah kawin lagi ;
- Bahwa, benar orang tua Saleh Lestalu bersaudara tersebut baik Ayah maupun ibunya juga telah meninggal dunia, pada sekitar tahun

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2017/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1980 an , sehingga saksi tidak ingat lagi tanggal meninggal nya kedua orang tua Saleh Lestalu bersaudara tersebut ;

- Bahwa, benar Abdul Hamin Lestalu telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2017, dengan tidak meninggal isteri anak maupun orang tua, sehingga dengan demikian yang menjadi ahli waris dari Abdul Hamin Lestalu tersebut adalah saudara sekandungnya ;
- Bahwa, benar semasa hidupnya Abdul Hamin Lestalu adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat , pada Dinas Kependudukan dan CAPIL ;
- Bahwa, benar permohonan ini diajukan oleh Pemohon, guna mengurus segala sesuatunya yaitu pengambilan uang Taspen atas nama Abdul Hamin Lestalu almarhum ;
- Bahwa, adapun uang santunan Taspen tersebut akan dipergunakan untuk membayar melunasi hutang piutang , dan segala keperluan doa selamatan dan pembuatan makam almarhum Abdil Hamin Lestalu ;

2. Keterangan saksi Ir. ANWAR PARRY ;

- Bahwa, saksi adalah paman dari Pemohon Saleh Lestalu , dan Almarhum Abdul Hamin Lestalu ;
- Bahwa, saksi tahu Saleh Lestalu adalah sembilan bersaudara, tapi yang dua orang sudah meninggal dunia, sedang yang masih hidup adalah 1.Saleh Lestalu, 2.Hapsiah Lestalu. 3.Achmad Lestalu,4.Rajab Lestalu. 5.Syamsudin Lestalu. 6.Saria Lestalu dan 7.Hamsia Lestalu ;
- Bahwa, benar Abdul Hamin Lestalu semasa hidupnya pernah kawan dengan Perempuan bernama SITI TALAOHU, dan kemudian telah bercerai pada tahun 2009 bulan Maret tanggal 03, sesuai dengan Akta Cerai Nomor 39/AC/2009/PA/AB ;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2017/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari perkawinan antara Abd. Hamin Lestaluhu dengan Siti Talaohu tersebut tidak mempunyai anak, dan setelah bercerai Abdul Hamid Lestaluhu tidak pernah kawin lagi ;
- Bahwa, benar orang tua Saleh Lestaluhu bersaudara tersebut baik Ayah maupun ibunya juga telah meninggal dunia, pada sekitar tahun 1980 an , sehingga saksi tidak ingat lagi tanggal meninggal nya kedua orang tua Saleh Lestaluhu bersaudara tersebut ;
- Bahwa, benar Abdul Hamin Lestaluhu telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2017, dengan tidak meninggal isteri anak maupun orang tua, sehingga dengan demikian yang menjadi ahli waris dari Abdul Hanim Lestaluhu tersebut adalah saudara sekandungnya ;
- Bahwa, benar semasa hidupnya Abdul Hamin Lestaluhu adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat , pada Dinas Kependudukan dan CAPIL ;
- Bahwa, benar permohonan ini diajukan oleh Pemohon, guna mengurus segala sesuatunya yaitu pengambilan uang Taspen atas nama Abdul Hamin Lestaluhu almarhum ;
- Bahwa, adapun uang santunan Taspen tersebut akan dipergunakan untuk membayar melunasi hutang piutang , dan segala keperluan doa selamatan dan pembuatan makam almarhum Abdul Hamin Lestaluhu; Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon agar Pemohon sebagai ahi waris dari almarhum Abdul Hamin Lestaluhu ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak untuk mengurus segala

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2017/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatunya mengenai pengambilan uang Taspen atas nama Abdul Hamin Lestaluhu almarhum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAID DAHLAN LESTALUHU dan Ir. ANWAR PARRY ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi saksi tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar sesuai keterangan saksi saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-8 diperoleh fakta bahwa benar Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Abdul Hamin Lestaluhu ;
- Bahwa, benar sesuai keterangan saksi saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4 dan P-7 diperoleh fakta bahwa Abdul Hamin Lestaluhu pernah menikah dengan perempuan bernama Siti Talaohu dan kemudian bercerai pada tahun 2009 (bukti surat P-7) , dengan tidak mempunyai anak ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi saksi dan bukti surat bertanda P- 5 , dan P-6, adalah benar semasa hidupnya Abdullah Hamin Lestaluhu (almarhum) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kepedudukan dan CAPIL pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat ;
- Bahwa, benar sebagai Pegawai Negeri Sipil , Almarhum Abdullah Hamin Lestaluhu memiliki Hak atas tabungan asuransi pegawai (Taspen) sesuai bukti surat bertanda P-5 ;
- Bahwa, Taspen atas nama Abdullah Hamin Lestaluhu tersebut , hingga saat ini belum pernah dicairkan / dibayarkan , dan oleh karenanya perlu di tetapkan mengenai ahli waris yang dapat bertindak sebagai penerima pencairan uang Taspen atas nama Abdullah Hamin Lestaluhu tersebut ;

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2017/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dan oleh karenanya Pemohon selaku ahli warisnya yang sah kemudian mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Pemohon adalah ahli warisnya yang sah dari Almarhum Abudullah Hamin Lestaluhi , dan oleh karenanya berhak untuk mengurus dan menerima pencairan uang Taspen atas nama Abdullah Hamin Lestaluhi tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan Undang-undang dan karena itu patut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan diatas , maka dengan demikian permohonan Pemohon tentang Pemohon berhak untuk mengambil dan menerima Uang Taspen atas nama ABDUL HAMIN LESTALUHU tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan pada pemohon ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dan Peraturan lain yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, Pemohon SALEH LESTALUHU adalah ahli waris mengganti dari ABDUL HAMIN LESTALUHU ;
3. Menetapkan , bahwa Pemohon berhak untuk mengambil dan menerima Uang Taspen atas nama ABDUL HAMIN LESTALUHU;

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2017/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Kantor Taspen Cabang Ambon membayarkan uang Taspen atas nama Abdul Hamin Lestaluhu, NIP.19591124 199103 1 004 ;

5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Ambon pada hari : SELASA, TANGGAL 19 SEPTEMBER 2017 oleh kami : HERRY SETYOBUDI, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Ambon , Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : ROSNA SANGADJI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon dan Penasihat Hukumnya ;

PANITERA PENGGANTI,
t.t.d.

H A K I M,
t.t.d.

ROSNA SANGADJI , SH.

HERRY SETYOBUDI, SH.MH.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran I ----- | : Rp. 30.000,- |
| 2. Pencatatan ----- | : Rp. 5.000,- |
| 3. Alat Tulis Kantor ----- | : Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Panggilan ----- | : Rp. 90.000,- |
| 5. Meterai ----- | : Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi ----- | : Rp. 5.000,- |
| 7. L e g e s ----- | : Rp. 3.000,- |

Jumlah : Rp. 189.000,-

(*Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*) .-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan
Pemohon SALEH LESTALUHU pada hari ini : SENIN, TANGGAL
25 SEPTEMBER 2017, Oleh Saya,

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

t.t.d.

A. H A I R, SH.
NIP. 19611110 199002 1 002

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2017/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)